



BUPATI LAHAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENYALURAN DAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Lahat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG PENETAPAN BESARAN, TATA CARA PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lahat ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lahat
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa di Kabupaten Lahat.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa di Kabupaten Lahat

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Lahat

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Lahat

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Lahat

Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG desa di Kabupaten Lahat

DD_{kab} = pagu Dana Desa kabupaten

AD_{kab} = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lahat ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke

Rekening Kas Umum Desa

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati ; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Bidang Pembangunan

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan yang meliputi :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Lingkungan pemukiman;
 2. Transportasi;
 3. Energi; dan
 4. Informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesehatan Masyarakat; dan
 2. Pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. Penanganan bencana alam;
 3. Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. Pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Contoh prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa dibidang Pembangunan adalah sebagai berikut:
- a. Desa tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
 - b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana social dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan

(3) Contoh Prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dibidang pembangunan adalah sebagai berikut:

A. Tipologi : Desa Daratan / Hambaran, Industri, Perkebunan dan Berkembang.

- a) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman;
 1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalan desa,
 2. Pemeliharaan saluran irigasi tersier,
 3. Pembangunan pusat pembibitan desa,
 4. Pembangunan show room/wisma pameran produk desa.
- b) Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
 1. Pembangunan/pemeliharaan poskesdes/polindes,
 2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk poskesdes/polindes.
- c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
 1. Pembangunan gedung PAUD/TK;
 2. Pembangunan sanggar belajar/ perpustakaan untuk anak dan remaja.
 3. Pembangunan gedung/taman seni/ museum desa.
 4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)

- d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.
 - 1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.
 - 2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.
 - e) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 - 1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari
 - 2. Membangun sumur resapan/embung.
 - 3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
 - f) Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.
- B. Tipologi : Desa dataran tinggi/pegunungan, pertanian, tertinggal dan/atau sangat tertinggal.
- a) Pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.
 - 1. Pembangunan/pengadaan tandon bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.
 - 2. Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.
 - b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
 - 1. Pembangunan balai posyandu
 - 2. Pengadaan alat peraga kesehatan posyandu
 - 3. Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll)
 - c) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
 - 1. Pembangunan gedung PAUD/TK;
 - 2. Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.
 - 3. Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepang, rebana, dll)
 - 4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)
 - d) Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.

1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.
2. Pengembangan usaha kompos/pupuk kandang.
- e) Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
 1. Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro.
 2. Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.
- f) Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah perencanaan desa.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain :
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
 - c. Pengembangan Ketahanan masyarakat Desa;
 - d. Pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, pengurangan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 - h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
 - i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. Pengembangan kerjasama antara Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan

k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(2) Contoh prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

A. Tipologi : Desa Daratan / Hamparan, Industri, Perkebunan dan Berkembang.

a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.

1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll);
2. Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan.

b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa – BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.

1. Wokshop Business Plan.
2. Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa

c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.

1. Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.

1. Pelatihan paralegal desa.
2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.

e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.

1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik.
2. Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga.
3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.

- f) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
 - 1. Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi.
 - 2. Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna.
 - g) Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.
- B. Tipologi : Desa dataran tinggi / pegunungan, pertanian, tertinggal dan / atau sangat tertinggal.
- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
 - 1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sebut kelapa, tempurung kelapa, topan/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll).
 - 2. Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional.
 - b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
 - 1. Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes.
 - 2. Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan Usaha ekonomi rumahan (*home industry*).
 - c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.
 - 1. Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.
 - 2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
 - d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitas, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.
 - 1. Pelatihan paralegal desa.
 - 2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.
 - e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.
 - 1. Sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan.
 - 2. Bazar jamu dan obat tradisional desa.

- f) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup.
 - 1. Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan.
 - 2. Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan.
- g) Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah desa.

Pasal 11

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 13;
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKDes) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKDes) tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKDes) tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKDes) tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKDes) menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKDes) tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa (RKDes) dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKDes).
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.


Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 06 Januari 2017

BUPATI LAHAT,


H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 06 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,


H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 01

Lampiran Peraturan Bupati Lahat

Nomor : 01 Tahun 2017
 Tanggal : 06 Januari 2017
 Tentang : Penetapan Besaran, Tata Cara
 Penyusunan dan Prioritas Penggunaan
 Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

BESARAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LAHAT
 TAHUN ANGGAPAN 2017

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA (JUMLAH DIBULATKAN)
(1)	(2)	(Rp) (3)	(Rp) (4)	(Rp) (5) = (3) + (4)
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMU				
1	KEMBANG AYUN	720.442.000	46.740.868	767.183.000
2	GUNUNG MERAKSA	720.442.000	56.793.043	777.235.000
3	TANJUNG ALAM	720.442.000	63.455.740	783.898.000
4	BATU RANCING	720.442.000	41.039.520	761.482.000
5	SUBAN	720.442.000	39.993.308	760.435.000
6	GENTENG	720.442.000	41.657.064	762.099.000
7	GUNUNG AYU	720.442.000	47.989.656	768.432.000
8	UJUNG PULAU	720.442.000	49.140.794	769.583.000
9	MUARA CAWANG	720.442.000	43.851.206	764.293.000
10	KEPALA SIRING	720.442.000	43.311.356	763.753.000
11	SIMPANG TIGA PUMU	720.442.000	44.953.534	765.396.000
12	GUNUNG RAYA	720.442.000	43.834.714	764.277.000
13	TALANG TINGGI	720.442.000	37.958.931	758.401.000
14	KARANG AGUNG	720.442.000	42.354.251	762.796.000
KECAMATAN JARAI				
15	SADAN	720.442.000	47.635.722	768.128.000
16	PENANTIAN	720.442.000	61.584.385	782.026.000
17	BANDAR AJI	720.442.000	43.018.902	763.461.000
18	TERTAP	720.442.000	34.208.269	754.650.000
19	SERAMBI	720.442.000	36.652.595	757.095.000
20	MUARA TAWI	720.442.000	20.867.817	741.310.000
21	KEDATON	720.442.000	27.837.244	748.329.000
22	PELAJARAN	720.442.000	27.160.205	747.602.000
23	NANTI GIRI	720.442.000	30.336.858	750.779.000
24	PAMA SALAK	720.442.000	27.710.384	748.152.000
25	JEMARING	720.442.000	29.830.394	750.272.000
26	AROMANTAI	720.442.000	36.189.512	756.632.000
27	JARAI	720.442.000	49.049.723	769.492.000
28	TANJUNG MENANG	720.442.000	43.251.685	763.694.000
29	MANGUN SARI	720.442.000	65.222.236	785.664.000
30	PAGAR DEWA	720.442.000	36.026.849	756.469.000
31	SUKANANTI	720.442.000	37.278.849	757.721.000
32	LUBUK SAUNG	720.442.000	27.399.331	747.841.000
33	KARANG TANDING	720.442.000	27.358.012	747.800.000
34	GUNUNG KAYA	720.442.000	20.536.095	741.028.000
35	GUNUNG MEGANG	720.442.000	25.658.336	746.100.000
KECAMATAN KOTA AGUNG				
36	BANGKE	720.442.000	34.245.806	754.688.000
37	TEBAT LANGSAT	720.442.000	21.874.794	742.317.000
38	SINGAPORE	720.442.000	36.152.281	756.604.000
39	GUNUNG LIWAT	720.442.000	19.506.365	739.948.000
40	KEBAN JATI	720.442.000	24.031.977	744.474.000
41	BINTUHAN	720.442.000	21.700.077	742.142.000
42	MUNTAR ALAM BARU	720.442.000	26.928.408	747.370.000
43	PANDAN ARANG ULU	720.442.000	22.877.586	743.320.000
44	PANDAN ARANG LAMA	720.442.000	26.189.254	746.631.000
45	MUNTAR ALAM LAMA	720.442.000	21.454.668	741.897.000
46	TANJUNG RAMAN	720.442.000	58.481.035	778.923.000
47	TUNGGUL BUTE	720.442.000	28.778.082	749.220.000
48	KARANG ENDAH	720.442.000	31.676.029	752.118.000
49	KARANG AGUNG	720.442.000	27.897.164	748.339.000
50	SUKA RAJA	720.442.000	33.156.774	753.599.000
51	GEDUNG AGUNG	720.442.000	66.892.775	787.335.000
52	KOTA AGUNG	720.442.000	33.061.570	753.504.000
53	LAWANG AGUNG	720.442.000	40.404.132	760.846.000
54	SUKARAMI	720.442.000	29.290.493	749.732.000
55	TANJUNG BERINGIN	720.442.000	44.295.525	764.738.000
56	PAGARUYUNG	720.442.000	29.198.047	749.640.000
57	MUARA GULA	720.442.000	48.231.518	768.724.000
58	TANJUNG BULAN	720.442.000	32.595.967	753.038.000
KECAMATAN PULAU PINANG				
59	TANJUNG MULAK	720.442.000	39.807.049	760.249.000
60	PULAU PINANG	720.442.000	50.625.288	771.067.000
61	TANJUNG SIRIH	720.442.000	30.934.339	751.376.000
62	LUBUK SEPANG	720.442.000		

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PER-DESA (JUMLAH DIBULATKAN) (Rp)
62	KARANG DALAM	720.412.000	32.741.700	753.184.000
63	KUBA	720.442.000	29.980.487	750.422.000
64	JATI	720.442.000	45.222.076	765.664.000
65	PAGAR BATU	720.442.000	32.464.638	752.907.000
66	MUARA SIBAN	720.442.000	39.815.402	760.257.000
67	PERIGI	720.442.000	27.449.755	747.892.000
68	KERUNG	720.442.000	43.587.759	764.030.000
69	MUARA CAWANG	720.412.000	24.434.250	744.876.000
70	TALANG SAWAH	720.442.000	40.884.196	761.326.000
71	TALANG SEJEMPOT	720.412.000	56.932.428	777.374.000
KECAMATAN MERAPI BARAT				
72	SUKA CINTA	720.442.000	41.956.263	762.398.000
73	GUNUNG AGUNG	720.442.000	47.711.695	768.154.000
74	TANJUNG PINANG	720.442.000	36.088.448	756.530.000
75	SUKA MARGA	720.412.000	25.549.732	745.992.000
76	PAYO	720.412.000	35.675.487	756.117.000
77	KARANG ENDAH	720.442.000	27.286.446	747.728.000
78	TANJUNG TELANG	720.442.000	32.251.061	752.693.000
79	LUBUK KEPAYANG	720.442.000	26.789.390	747.231.000
80	MUARA TEMIANG	720.442.000	27.324.515	747.767.000
81	ULAK PANDAN	720.442.000	70.032.947	790.475.000
82	NEGRI AGUNG	720.442.000	28.039.685	758.482.000
83	LEBAK BUDI	720.412.000	41.207.064	761.649.000
84	TANJUNG BARU	720.442.000	40.442.965	760.885.000
85	KEBUR	720.442.000	53.739.228	774.181.000
86	TELATANG	720.442.000	43.078.602	763.521.000
87	MUARA MAUNG	720.442.000	55.574.657	776.017.000
88	MERAPI	720.442.000	69.892.286	790.334.000
89	PURWOSARI	720.442.000	33.704.548	759.147.000
90	KARANG REJO	720.442.000	21.690.386	742.132.000
KECAMATAN LAHAT				
91	PADANG LENGKUAS	720.442.000	26.151.172	746.593.000
92	SELAWI	720.412.000	54.486.292	774.928.000
93	TANJUNG PAYANG	720.442.000	58.609.715	779.052.000
94	BANJAR NEGARA	720.442.000	24.090.393	744.532.000
95	SUKANEGARA	720.442.000	54.102.662	774.545.000
96	KOTA RAYA	720.442.000	22.669.366	743.111.000
97	KEBAN	720.442.000	27.015.221	747.457.000
98	PAGAR SARI	720.442.000	21.784.725	742.227.000
99	PAGAR NEGARA	720.442.000	53.527.863	773.970.000
100	TANJUNG TEBAT	720.442.000	31.642.609	752.085.000
101	NANTAL	720.442.000	37.788.030	758.230.000
102	KARANG ANYAR	720.442.000	33.013.819	753.456.000
103	KARANG BARU	720.442.000	24.528.606	744.971.000
104	SENABING	720.442.000	28.965.292	749.407.000
105	MANGGUL	720.442.000	63.129.463	783.571.000
106	ULAK LEBAR	720.442.000	27.376.575	747.819.000
107	GIRI MULYA	720.442.000	32.698.009	753.140.000
108	MAKARTI TAMA	720.442.000	32.932.145	753.374.000
109	ULAK MAS	720.442.000	27.038.818	747.481.000
KECAMATAN PAJAR BULAN				
110	TALANG BARU	720.442.000	25.259.255	745.701.000
111	TALANG PAGAR AGUNG	720.442.000	22.830.285	743.272.000
112	BANTUNAN	720.442.000	35.111.151	755.553.000
113	SUKA BUMI	720.412.000	21.520.634	741.963.000
114	PULAU PANGGUNG	720.442.000	34.143.171	754.585.000
115	PAJAR BULAN	720.442.000	28.219.417	748.661.000
116	KOTA RAYA LEMBAK	720.442.000	29.560.610	750.003.000
117	SUMUR	720.442.000	26.406.979	746.849.000
118	GELUNG SAKTI	720.442.000	17.185.366	737.627.000
119	PULAU	720.442.000	23.419.169	743.861.000
120	ULAK BANDUNG	720.442.000	47.941.337	768.383.000
121	TALANG PADANG TINGGI	720.442.000	44.184.716	764.627.000
122	ACEH	720.442.000	32.238.156	752.680.000
123	PAJAR TINGGI	720.442.000	25.979.723	746.422.000
124	KOTA RAYA DARAT	720.442.000	27.733.074	748.175.000
125	JENTIAN	720.442.000	23.997.187	744.439.000
126	TONGKOK	720.442.000	37.375.268	757.817.000
127	BENUA RAJA	720.412.000	31.542.086	751.984.000
128	TALANG MENGKENANG	720.442.000	20.984.728	741.427.000
129	TALANG TANGSI	720.442.000	18.119.395	738.561.000
KECAMATAN MULAK ULU				
130	KEBAN AGUNG	720.442.000	36.814.571	757.257.000
131	TALANG PADANG	720.442.000	23.700.801	744.143.000
132	PAJAR BULAN	720.442.000	46.677.324	767.119.000
133	SUKA NANTI	720.442.000	21.019.367	741.461.000

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PER-DESA (JUMLAH DIBULATKAN) (Rp)
134	KARANG LEBAK	720.442.000	22.939.398	743.381.000
135	PENANDINGAN	720.442.000	37.670.097	758.112.000
136	BABATAN	720.442.000	23.260.711	743.703.000
137	JADIAN BARU	720.442.000	25.792.891	746.235.000
138	JADIAN LAMA	720.442.000	28.391.100	748.833.000
139	MUARA TIGA	720.442.000	34.218.750	754.661.000
140	SENGKUANG	720.442.000	23.840.718	744.283.000
141	PENINDAJAN	720.442.000	30.473.595	750.916.000
142	DATAR BALAM	720.442.000	34.714.566	755.157.000
143	TEBING TINGGI	720.442.000	26.598.188	747.040.000
144	GERAMAT	720.442.000	51.082.893	771.525.000
145	PENGENTAAN	720.442.000	27.846.106	748.288.000
146	LESUNG BATU	720.442.000	28.978.906	749.421.000
147	AIR PUAR	720.442.000	42.796.010	763.238.000
148	DURIAN DANGKAL	720.442.000	36.535.562	756.978.000
149	MENGKENANG	720.442.000	48.171.139	768.613.000
150	TALANG BERANGIN	720.442.000	21.567.081	742.009.000
151	DANAU BELIDANG	720.442.000	32.528.153	752.970.000
152	PADANG BINDU	720.442.000	25.129.593	745.572.000
153	LUBUK DENDAN	720.442.000	30.098.914	750.541.000
154	LAWANG AGUNG MULAK	720.442.000	78.440.822	798.883.000
155	PADANG MASAD	720.442.000	33.738.904	754.181.000
KECAMATAN KIKIM SELATAN				
156	PANDAN ARANG	720.442.000	53.511.732	773.954.000
157	TANJUNG KURUNG	720.442.000	38.183.147	758.625.000
158	NANJUNGAN	720.442.000	45.487.062	765.929.000
159	PAGARDIN	720.442.000	52.090.045	772.532.000
160	PULAU BERINGIN	720.442.000	69.609.327	790.051.000
161	BERINGIN JAYA	720.442.000	49.805.548	770.248.000
162	BANU AYU	720.442.000	42.716.601	763.159.000
163	TANJUNG ALAM	720.442.000	36.148.352	756.590.000
164	SIRAH PULAU	720.442.000	26.908.054	747.350.000
165	TANJUNG BERINGIN	720.442.000	62.111.153	782.553.000
166	PAGAR JATI	720.442.000	71.761.605	792.204.000
167	KARANG CAHAYA	720.442.000	44.725.692	765.168.000
168	JAGA BAYA	720.442.000	28.718.734	749.161.000
169	KEBAN AGUNG	720.442.000	64.296.602	784.739.000
170	PADANG BINDU	720.442.000	29.000.760	749.443.000
171	BERINGIN JANGGUT	720.442.000	34.281.048	754.723.000
172	KEBAN JAYA	720.442.000	34.936.265	755.378.000
173	LUBUK LUNGKANG	720.442.000	32.023.973	752.466.000
KECAMATAN KIKIM TIMUR				
174	BUNGA MAS	720.442.000	89.478.223	809.920.000
175	GUNUNG KEMBANG	720.442.000	35.713.653	756.156.000
176	TANJUNG BINDU	720.442.000	21.397.349	741.839.000
177	LUBUK TAMPANG	720.442.000	27.392.066	747.834.000
178	LUBUK NAM BULAN	720.442.000	53.950.311	774.392.000
179	GELUMBANG	720.442.000	32.947.021	753.389.000
180	GUNUNG AJI	720.442.000	30.282.670	750.725.000
181	GUNUNG KERTO	720.442.000	32.188.258	752.630.000
182	KARANG ENDAH	720.442.000	23.607.497	744.049.000
183	PADU RAKSA	720.442.000	27.682.738	748.126.000
184	SERONGGO	720.442.000	31.409.114	751.851.000
185	DATAR SERDANG	720.442.000	19.625.632	740.068.000
186	BATU URIP	720.442.000	25.797.614	746.240.000
187	CECAR	720.442.000	45.221.600	765.664.000
188	PETIKAL LAMA	720.442.000	31.794.064	752.236.000
189	MUARA EMPAYANG	720.442.000	22.299.268	742.741.000
190	LUBUK KUTE	720.442.000	23.665.317	744.107.000
191	PETIKAL BARU	720.442.000	20.207.295	740.649.000
192	GEDUNG AGUNG	720.442.000	21.192.981	741.635.000
193	BABAT LAMA	720.442.000	18.998.100	739.440.000
194	TANDA RAJA	720.442.000	32.316.206	752.758.000
195	MUARA DANAU	720.442.000	22.680.594	743.123.000
196	SENDAWAR	720.442.000	24.587.640	745.030.000
197	LUBUK LAYANG ILIR	720.442.000	25.203.686	745.646.000
198	BINJAI	720.442.000	28.135.511	748.578.000
199	LUBUK LAYANG ULU	720.442.000	36.832.022	757.274.000
200	CEMPAKA SARI	720.442.000	34.449.888	754.892.000
201	SUKA HARJO	720.442.000	41.225.836	761.668.000
202	MARGA MULYA	720.442.000	49.559.592	770.002.000
203	KENCANA SARI	720.442.000	34.118.666	754.560.000
204	LINGGAR JAYA	720.442.000	44.140.080	764.582.000
205	PURWARAJA	720.442.000	37.927.351	758.369.000
KECAMATAN KIKIM TENGAH				
206	SUNGAJ LARU	720.442.000	93.540.592	813.983.000
207	MURA LINGSING	720.442.000	19.856.265	740.298.000

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PER-DESA (JUMLAH DIBULATKAN) (Rp)
208	TANJUNG BARU	720.442.000		
209	KEPALA SIRING	720.442.000	25.559.318	746.001.000
210	MASPURA	720.442.000	26.520.511	746.963.000
211	SUKA RAJA	720.442.000	23.721.164	744.163.000
212	TANJUNG AUR	720.442.000	22.801.928	743.244.000
213	PURBAMAS	720.442.000	121.798.833	842.241.000
214	BANYU MAS	720.442.000	34.257.468	754.699.000
		720.442.000	25.593.489	756.035.000
	KECAMATAN KIKIM BARAT			
215	SAUNG NAGA			
216	PENANTIAN	720.442.000	28.808.023	749.250.000
217	SUKA MERINDU	720.442.000	21.858.156	742.300.000
218	JAJARAN BARU	720.442.000	45.304.194	765.746.000
219	WONOREJO	720.442.000	31.735.681	752.178.000
220	BABATAN BARU	720.442.000	29.216.027	749.658.000
221	JAJARAN LAMA	720.442.000	28.748.353	749.190.000
222	LUBUK SEKETI	720.442.000	38.515.624	758.958.000
223	SUKA RAME	720.442.000	31.249.896	751.692.000
224	SINGAPURA	720.442.000	29.779.397	750.211.000
225	ULAK BANDUNG	720.442.000	42.150.268	762.592.000
226	BANDAR JAYA	720.442.000	29.396.972	749.839.000
227	PURNAMA SARI	720.442.000	35.633.075	756.075.000
228	WANARAYA	720.442.000	47.308.578	767.750.000
229	PURWOREJO	720.442.000	73.442.887	793.885.000
230	SUKA BHAKTI	720.442.000	41.581.996	762.024.000
231	MEKAR JAYA	720.442.000	34.316.927	754.759.000
232	DARMA RAHARJA	720.442.000	42.316.653	762.759.000
233	SIDO MAKMUR	720.442.000	47.058.717	767.500.000
		720.442.000	46.721.640	767.164.000
	KECAMATAN PSEKSU			
234	SUKAJADI	720.442.000	74.628.053	795.070.000
235	TANJUNG AGUNG	720.442.000	35.974.106	756.416.000
236	PENANDINGAN	720.442.000	37.423.700	757.866.000
237	TALANG TINGGI	720.442.000	34.564.454	755.006.000
238	BATUNIDING	720.442.000	52.695.354	773.137.000
239	TANJUNG RAYA	720.442.000	36.811.698	757.254.000
240	LUBUK MABAR	720.442.000	35.564.594	756.007.000
241	PAGAR AGUNG	720.442.000	47.901.721	768.344.000
242	LUBUK TUBA	720.442.000	28.053.937	748.476.000
243	LUBUK ATUNG	720.442.000	63.771.615	784.214.000
244	MUARA CAWANG	720.442.000	60.940.654	781.383.000
	KECAMATAN GUMAY TALANG			
245	SUGIH WARAS	720.442.000	44.106.221	764.548.000
246	TANJUNG PERIUK	720.442.000	21.599.876	742.042.000
247	TANJUNG KARANGAN	720.442.000	27.796.300	748.238.000
248	MUARA TANDI	720.442.000	34.748.237	755.190.000
249	DARMO	720.442.000	28.867.703	749.310.000
250	INDIKAT ILIR	720.442.000	31.372.492	751.814.000
251	TANJUNG BARU	720.442.000	47.176.114	767.618.000
252	MANDI ANGIN	720.442.000	24.107.821	744.550.000
253	NGALAM BARU	720.442.000	29.074.570	749.517.000
254	SUKARAMI	720.442.000	28.091.948	748.534.000
255	TANJUNG DALAM	720.442.000	21.086.868	741.529.000
256	TANAH PILIH	720.442.000	44.709.042	765.151.000
257	TANJUNG BERINGIN	720.442.000	24.076.983	744.519.000
258	BATAY	720.442.000	30.928.873	751.371.000
259	SUKA MAKMUR	720.442.000	49.621.463	770.063.000
	KECAMATAN PAGAR GUNUNG			
260	KEDATON	720.442.000	34.144.914	754.587.000
261	TANJUNG AGUNG	720.442.000	35.158.181	755.600.000
262	KARANG AGUNG	720.442.000	28.468.721	748.911.000
263	BANDUNG AGUNG	720.442.000	22.380.112	742.822.000
264	LESUNG BATU	720.442.000	41.334.612	761.777.000
265	AIR LINGKAR	720.442.000	39.407.797	759.850.000
266	BATU RUSA	720.442.000	21.232.573	741.675.000
267	KUPANG	720.442.000	27.262.091	747.704.000
268	SAWAH DARAT	720.442.000	20.625.108	741.067.000
269	DANAU	720.442.000	20.797.341	741.239.000
270	SIRING AGUNG	720.442.000	19.644.030	740.086.000
271	PAGAR ALAM	720.442.000	20.460.519	740.903.000
272	RIMBA SUJUD	720.442.000	22.884.493	743.326.000
273	GERMIDAR ILIR	720.442.000	21.432.932	741.875.000
274	PAGAR AGUNG	720.442.000	22.197.346	742.639.000
275	GERMIDAR ULU	720.442.000	29.322.681	749.765.000
276	PADANG PAGUN	720.442.000	30.063.682	750.506.000
277	MUARA DUA	720.442.000	20.963.981	741.406.000
278	PENANTIAN	720.442.000	25.838.597	746.281.000
279	MERINDU	720.442.000	23.050.877	743.493.000

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PER-DESA (JUMLAH DIBULATKAN) (Rp)
KECAMATAN MERAPI TIMUR				
280	SIRAH PULAU	720.442.000	42.569.831	763.012.000
281	GUNUNG KEMBANG	720.442.000	73.804.678	794.247.000
282	PRABU MENANG	720.442.000	55.640.829	776.083.000
283	BANJAR SARI	720.442.000	58.423.204	778.865.000
284	ARAHAN	720.442.000	68.717.284	789.159.000
285	NANJUNGAN	720.442.000	20.235.521	740.678.000
286	SENGKUANG	720.442.000	29.877.571	750.320.000
287	TANJUNG LONTAR	720.442.000	26.000.631	746.443.000
288	GEDUNG AGUNG	720.442.000	83.277.494	803.719.000
289	MUARA LAWAI	720.442.000	38.371.731	758.814.000
290	TANJUNG JAMBU	720.442.000	38.755.292	759.197.000
291	CEMPAKA WANGI	720.442.000	33.073.327	753.515.000
292	LEMATANG JAYA	720.442.000	35.760.127	756.202.000
KECAMATAN TANJUNG SAKTI PUMI				
293	PULAU PANAS	720.442.000	55.609.542	756.052.000
294	SINDANG PANJANG	720.442.000	95.270.198	815.712.000
295	GUNUNG KEMBANG	720.442.000	51.367.827	751.810.000
296	PAGAR AGUNG	720.442.000	18.317.403	738.759.000
297	BENTENG	720.442.000	50.262.192	750.704.000
298	ULAK LEBAR	720.442.000	43.104.557	763.627.000
299	GUNUNG AGUNG	720.442.000	36.264.403	756.706.000
300	MASAM BULAU	720.442.000	48.129.377	768.571.000
301	PAJAR BULAN	720.442.000	46.077.300	766.519.000
302	TANJUNG BULAN	720.442.000	47.213.518	767.656.000
303	PENANDINGAN	720.442.000	52.739.981	773.182.000
304	TANJUNG SAKTI	720.442.000	67.063.427	787.505.000
305	NEGERI KAYA	720.442.000	34.042.057	754.484.000
306	PULAU PANGGUNG	720.442.000	58.034.102	778.476.000
307	GUNUNG KERTO	720.442.000	64.190.752	784.633.000
308	LUBUK TABUN	720.442.000	38.452.324	758.894.000
309	PAGAR JATI	720.442.000	39.612.706	760.055.000
310	LUBUK DALAM	720.442.000	28.888.608	749.331.000
KECAMATAN GUMAY ULU				
311	TINGGI HARI	720.442.000	16.259.224	736.741.000
312	TANJUNG RAJA	720.442.000	30.528.567	750.971.000
313	SINJAR BULAN	720.442.000	21.369.704	741.812.000
314	PADANG GUMAY	720.442.000	21.553.506	741.996.000
315	TANJUNG AUR	720.442.000	22.226.882	742.669.000
316	SIMPUR	720.442.000	28.778.167	749.220.000
317	LUBUK SELO	720.442.000	33.244.914	753.687.000
318	RINDU HATI	720.442.000	37.514.981	757.957.000
319	SUMBER KARYA	720.442.000	37.021.294	757.463.000
320	TRANS SP II PADANG MUARA DUA	720.442.000	41.263.925	761.706.000
KECAMATAN MERAPI SELATAN				
321	PADANG	720.442.000	50.693.642	771.136.000
322	TANJUNG MENANG	720.442.000	25.147.741	745.590.000
323	LUBUK PEDARO	720.442.000	53.268.264	753.710.000
324	SUKA MERINDU	720.442.000	32.158.301	752.600.000
325	TANJUNG BERINGIN	720.442.000	38.966.163	759.408.000
326	TALANG AKAR	720.442.000	25.287.026	745.729.000
327	LUBUK BETUNG	720.442.000	61.146.155	781.588.000
328	PERANGAI	720.442.000	82.179.611	802.622.000
329	GERAMAT	720.442.000	42.840.847	763.283.000
KECAMATAN TANJUNG TEBAT				
330	PANDAN ARANG ILIR	720.442.000	40.728.675	761.171.000
331	TANJUNG KURUNG ULU	720.442.000	32.833.391	753.275.000
332	TANJUNG KURUNG ILIR	720.442.000	48.867.615	769.310.000
333	TANJUNG BARU	720.442.000	28.805.123	749.247.000
334	TANJUNG NIBUNG	720.442.000	30.874.013	751.316.000
335	TANJUNGTEBAT	720.442.000	31.009.718	751.452.000
336	TANJUNG BAI	720.442.000	32.091.319	752.533.000
337	TANJUNG MENANG	720.442.000	55.317.626	775.760.000
338	TANJUNG RAYA	720.442.000	20.323.258	740.765.000
339	AIR DINGIN LAMA	720.442.000	26.716.050	747.158.000
340	AIR DINGIN BARU	720.442.000	24.008.512	744.450.000
341	MUARA DANAU	720.442.000	25.692.393	746.134.000
342	TALANG JAWA	720.442.000	22.077.371	742.519.000
343	PADANG PERIGI	720.442.000	38.717.338	759.159.000
KECAMATAN MUARA PAYANG				
344	MUARA PAYANG	720.442.000	55.793.040	776.235.000
345	MUARA GELUMPAI	720.442.000	69.883.358	790.325.000
346	TALANG TINGGI	720.442.000	62.566.431	783.008.000
347	LAWANG AGUNG LAMA	720.442.000	38.892.470	759.334.000
348	LAWANG AGUNG BARU	720.442.000	25.045.798	745.488.000
349	MUARA JAUH	720.442.000	38.520.292	758.962.000
350	BANDU AGUNG	720.442.000	46.757.994	767.200.000

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	PAGU DANA DESA PER-DESA (JUMLAH DIBULATKAN) (Rp)
	KECAMATAN SUKAMERINDU			
351	BUKAMERINDU	720.442.000	16.930.067	737.372.000
352	GURU AGUNG	720.442.000	29.657.193	750.099.000
353	KARANG CAYA	720.442.000	44.029.696	764.472.000
354	GUNUNG LIWAT	720.442.000	20.717.056	741.159.000
355	KAPITAN	720.442.000	19.947.226	740.389.000
356	RAMBAI KACA	720.442.000	70.131.075	790.573.000
357	PAGAR KAYA	720.442.000	22.764.416	743.206.000
358	TANJUNG RAYA	720.442.000	17.446.553	737.889.000
359	BUKARAJA	720.442.000	28.272.580	748.715.000
360	TANJUNG AGUNG	720.442.000	20.470.347	740.912.000
	Total	259.359.120.000	13.253.338.000	272.612.458.000

BUPATI LAHAT

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I